

**PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
UNIT INDERALAYA SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

*Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian kompetensi di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

**TIKA NOVIARY
02023100069**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**



**PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
UNIT INDERALAYA SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian komprehenship di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**TIKA NOVIARY
02023100069**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TIKA NOVIARY
NIM : 02023100069
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN KREDIT UMUM
PEDESAAN BERMASALAH PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
UNIT INDERALAYA SUMATERA
SELATAN**

INDERALAYA, JULI 2007

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING UTAMA,



MOHJAN, S.H., M.HUM.
NIP. 131638923

PEMBIMBING PEMBANTU,



SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM.
NIP. 132008694

Telah disetujui pada

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : TIKA NOVIARY

Nim : 02023100069

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. A. Romsan, S.H., M.H., L.L.M.




2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U.



3. Anggota : Ridwan, S.H., M.Hum.




Mohjan, S.H., M.Hum



Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



H.M. RASYID ARIMAN, S.H. M. H
NIP. 130604256

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

" Hanya orang-orang yang melakukan perjalanan jauh yang akan melihat perjalanan panjang menuju rumah"

Ku Persembahkan untuk :

- ♥ *Allah SWT*
- ♥ *Bapak dan Ibu tercinta, Sukarman & Ninghartini*
- ♥ *Mamasku tersayang Rachmad Hartono, S.T.*
- ♥ *Adikku terkasih, Choryzon Handika*
- ♥ *Gemapala WIGWAM FH UNSRI*
- ♥ *Almamaterku Fakultas Hukum UNSRI*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin

Puji syukur dihaturkan kepada Maha Sempurna Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT INDERALAYA SUMATERA SELATAN“**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak dan Ibuku atas curahan kasih, doa, pengertian kepada keluarga besar serta segala hal yang pernah kita lewati ;
2. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama penulis atas perhatian, kerjasama dan bimbingannya;
3. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI;
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI dan Pembimbing Pembantu penulis atas perhatian, kerjasama dan bimbingannya;
5. Ibu Arfianna Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNSRI dan Penasihat Akademik penulis;
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI;

7. Bapak M. Fikri Salman, S.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI;
8. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U dan ibu beserta keluarga besar atas perhatian yang diberikan;
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melaksanakan dedikasi dan tugasnya;
10. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kayu Agung beserta stafnya atas rekomendasi dan kerjasama yang diberikan;
11. Bapak Lismaidi, S.Sos selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Inderalaya beserta stafnya atas data dan kerjasama yang diberikan;
12. Keluarga Besar Gemapala WIGWAM FH UNSRI untuk “DIKSARNYA”;
13. Keluarga Besar Pencinta Alam Sebimbing Sekundang (PASS) OKU;
14. Sahabat Api Unggunku GW.2004, yang selalu memberikan kehangatan, “kau akan membutuhkan beberapa batang kayu untuk kembali menghidupkan bara itu, ketika bara telah terbakar, maka kau akan mendapatkan kembali kehangatan yang kau butuhkan...percayalah sobat....!nyalakan bara itu di setiap XPDC kita....slalu.”
15. Sahabat terbaik, Rina Fatmawati, Anesta Lastya S.H, Siti Halimah, S.H, Ima Yusari.S.H., Msy. Lydia AZR, S.H, Maya Afrayanti, S.Pd., kebahagiaan tersendiri pada saat kita saling kenal sampai waktu yang terus berlalu ;

16. Sesuatu yang berbeda dan memberikan arti...begitu indah...memberikanku waktu untuk kembali mengenali diri, penuh warna dan beda pribadi....terima kasih atas waktu berharga untuk saling percaya yang berarti Mardewi, S.H;
17. Pak Hamid, untuk bantuan dan bimbingannya kepada angkatan 2002, “Semangat Pak” Mb’ Last dan Bu’ Rosdiana atas perhatiannya;
18. Keluarga Besar Mama’ Adjah, Bude’ Nur, Om “Ocik” Novian, Om Popon, Om Jamal, Bule’ Yuli, Bule’ Fitri, Bule’ Sri, Mama’ Iyes, Pale’ Dukut, untuk tetap menjaga silaturahmi keluarga;
19. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang telah membacanya. Yakinlah kalau kalian mampu...!

Palembang, Juli 2007
Penulis,

Tika Noviary

DAFTAR ISI

	IPPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEWUJAYA	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	NO. DAFTAR : 070991	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	TANGGAL : 21 AUG 2007	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		iv
KATA PENGANTAR.....		v
DAFTAR ISI.....		vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkreditan.....	12
1. Pengertian Kredit.....	12
2. Jenis-Jenis Kredit.....	14
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	19
4. Perjanjian Kredit.....	27
5. Kredit Bermasalah.....	32
B. Tinjauan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).....	36
1. Pengertian, Sifat dan sasaran Kupedes.....	36
2. Jenis, Tujuan dan Fungsi Kupedes.....	39
3. Prosedur Pemberian Kupedes.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kupedes Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Inderalaya.....	66
B. Upaya-Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kupedes Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Inderalaya	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang berkelebihan uang dan mereka yang kekurangan uang. Dalam rangka menjalankan peranannya selaku perantara keuangan, artinya menjalankan dua fungsi utama bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.¹

Dana atau uang adalah salah satu faktor modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi dan bisnis. Tanpa dana yang cukup, sulit kiranya dapat dijalankan dan dikembangkan usaha tersebut, apalagi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan global.

Untuk memperoleh dan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha bisnis dapat diperoleh pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan. Bank merupakan salah satu penyalur sumber dana diantaranya dalam bentuk kredit bagi perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif. Kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan produktif misalnya meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha dalam sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah. Masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Peranan bank dalam permodalan sangat besar dalam menunjang

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 79.

kelangsungan hidup hampir setiap kegiatan usaha agar berjalan lancar, mencapai kemajuan serta menunjang tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal itu sesuai dengan fungsi utama bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut *Fee Base Income*.²

Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan dan keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabah.³

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, Oktober 2005, hlm 2.

³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 3.

efisien, sehat, wajar, mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan oleh masyarakat, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi) pada tanggal 16 Desember 1895. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Salah satu produk Bank Rakyat Indonesia yang turut membantu program pemerintah dalam rangka mengembangkan kemampuan usaha masyarakat kecil yaitu pemberian kredit bisnis mikro atau lebih dikenal dengan kredit umum pedesaan.⁴

Pemberian kredit umum pedesaan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia hanya terpusat pada kantor di setiap Kota yang dikenal disebagai kantor unit. Setiap kantor unit Bank Rakyat Indonesia seperti halnya di Kota Inderalaya sebagai ibu kota dari Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan turut serta dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Inderalaya. Pinjaman kredit atau fasilitas pelayanan kredit terhadap masyarakat dan pengusaha kecil dengan salah satu produk

⁴ <http://www.bri.co.id/Layanan/Kupedes.aspx>, tanggal 6 Maret 2007, Pukul 11.30 WIB.

unggulannya berupa Kredit Umum Pedesaan, maka Bank Rakyat Indonesia Unit Inderalaya sebagai fasilitator ikut mengembangkan pembangunan di Kota Inderalaya.

Pemberian kredit umum pedesaan oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, dan wajib dilakukan atas dasar pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, debitur dan penyimpan dana. Mengingat kredit yang diberikan bank mengandung resiko dalam pengembalian sesuai dengan yang diperjanjikan, makanya sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap para debitur yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan dari bank mengandung arti bahwa debitur akan menggunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah hal yang sangat abstrak karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan dalam beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut, maka di dalam kredit terdapat pengertian *Degree of Risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.⁵

⁵ Muhamad Jumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 371.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil memiliki modal usaha sangat terbatas, tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit.

Pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa adanya keharusan pemohon kredit memberikan jaminan, akan tetapi pada umumnya perbankan tidak memberikan kredit tanpa adanya jaminan.⁶

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materil atau inmateril. Dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

⁶ Sutarno, *Op.Cit*, hlm 140.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain analisis etika baik dan kemampuan pemohon kredit. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (23) UU No. 10 Tahun 1998 yang mengartikan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Jaminan tambahan ini berupa jaminan materil (berwujud) yang berupa barang-barang bergerak atau benda tetap atau jaminan inmateril (tidak berwujud).

Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun agunan tidak merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit namun dalam praktik unsur agunan merupakan faktor yang lazim diperhatikan oleh bank, antara lain dengan dipersyaratkannya agunan yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban pada bank, namun sering terjadi bahwa debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman, sehingga dapat berakibat pada pihak bank yaitu terjadi kredit macet sebagai salah satu bentuk kredit bermasalah.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat, dalam arti produktif dan *collectable*.⁷

Kredit yang diberikan pada debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Nonperforming Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindari hal demikian dan bank hanya dapat menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kegiatan aktif fungsi bank kini sudah benar-benar dijiwai oleh idiologi yang hidup, karena perkreditan harus ditujukan kepada sasaran kesejahteraan rakyat. Kenyataan tersebut adalah sesuai dengan pendapat seorang sarjana : “setiap usaha apakah itu disektor perindustrian, sektor perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar atau kecil yang berfungsi sebagai faktor-faktor produksi sehingga melalui kredit bank, usaha akan semakin besar dan berkembang”.⁸

Suatu kegiatan bisnis tidak lepas dari aturan hukum yang berlaku sehingga masalah perkreditan mengenai kewajiban pengembalian pinjaman oleh yang berhutang sebagaimana Pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ *Ibid*, hlm 263.

⁸ Muchadarsah Sinungan, *Dasar-Dasar Tehnik Manajemen Kredit*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm ii.

menentukan; “ Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas,, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penyelesaian Kredit Umum Pedesaan Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Inderalaya Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) bermasalah yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Indralaya ?
2. Upaya-upaya apa untuk penyelamatan dan penyelesaian Kredit Umum Pedesaan bermasalah yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Inderalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab Kredit Umum Pedesaan bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Unit Inderalaya.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk penyelamatan dan penyelesaian Kredit Umum Pedesaan bermasalah dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Inderalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum di bidang perbankan bagi kalangan akademika, khususnya yang berkaitan dengan kredit bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi misalnya advokat, penegak hukum serta masyarakat umum serta di lingkungan perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam membahas pokok permasalahan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara mengidentifikasi masalah perbankan tentang kredit bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 52.

berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu juga, dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang.

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

Bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan informasi sebagai penunjang diperoleh dengan melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan wawancara kepada petugas di instansi Bank Rakyat Indonesia Unit Inderalaya.

4. Analisis Bahan Penelitian

Bahan penelitian dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, artinya bahan dan informasi yang dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Edisi 1, Yogyakarta, 2000.
- Ch.Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Kredit Bank*, Bank dan Manajemen, November-Desember 1992.
- Hasanuddin Rahman.S.H., *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.
- , *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktik Di Medan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-Dasar Tehnik Manajemen Kredit*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- , *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , *Manajemen Dana Bank*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- , *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

-----, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit*, Intermasa, Jakarta, 1992.

Rene Setyana, *Penghimpunan Dana*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, Oktober 2005.

Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta, 1990.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

JURNAL DAN MAJALAH

Mohjan, *Penanggulangan Kredit Macet Di Kotamadya Palembang*, *Simbur Cahaya*, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2000.

PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR/1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil

Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998 Tentang Penggolongan Kolektibilitas Produk dan Pembentukan Cadangan Atas Aktifa

Surat Keputusan Nokep : S.30-DIR/ADK/04/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

INTERNET

www.bri.co.id

www.wikipedia.org